



PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Royal Palm Hotel
Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

- 1) Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- 4) Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang.

RUPST dibuka pada pukul 09.26 WIB.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Secara Fisik:

1. Nathalia Setiawan (Direktur);
2. Leonardo Hans Halim (Direktur)

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 390.608.600 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 65,95% (enam puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPST.

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

- a. Agenda Kesatu Rapat : nihil
- b. Agenda Kedua Rapat : nihil
- c. Agenda Ketiga Rapat : nihil
- d. Agenda Keempat Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mengeluarkan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	33.800	0	390.574.800	390.608.600
Kedua	33.800	0	390.574.800	390.608.600
Ketiga	33.800	0	390.574.800	390.608.600
Keempat	33.800	0	390.574.800	390.608.600

Hasil Keputusan RUPST :

Agenda Kesatu Rapat

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda Kedua Rapat

- Menyetujui tidak ada pembagian dividen.

Agenda Ketiga Rapat

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan syarat-syarat minimal serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa dikecualikan.

Agenda Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang nilainya tidak melebihi tahun buku sebelumnya.

2. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

- 1) Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- 2) Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI, serta Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik

RUPSLB dibuka pada pukul 10.08 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Secara Fisik:

1. Nathalia Setiawan (Direktur);
2. Leonardo Hans Halim (Direktur)

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 397.488.600 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 67,112% (enam puluh tujuh koma seratus dua belas persen) dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPSLB. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

- a. Agenda Kesatu Rapat : nihil
- b. Agenda Kedua Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mengeluarkan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	33.800	0	397.454.800	397.488.600
Kedua	33.800	0	397.454.800	397.488.600

Hasil Keputusan RUPSLB :

Agenda Kesatu Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu NATHALIA SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur dengan memberikan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sekaligus mengangkat Ibu NATHALIA SETIAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang lainnya. Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nathalia Setiawan
Komisaris : Rudy Susanto
Komisaris Independen : Irma Martani

Direksi:

Direktur Utama : Budianto Halim
Direktur : Leonardo Hans Halim
Direktur : Ali Umar

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua Rapat

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan dengan Kualifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang berlaku sekaligus memberikan persetujuan atas perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang diubah termasuk apabila diperlukan, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar itu kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 19 Agustus 2021
Direksi